

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah swt, karena atas perkenannya kami dapat menyampaikan Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kami sampaikan Laporan Keuangan ini untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan anggaran Tahun 2022 yang berada di DPMPTSP Kabupaten Wonogiri. DPMPTSP Kabupaten Wonogiri sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mencatat realisasi belanja sebesar Rp3.857.684.343 atau sebesar 77,92% dari total anggaran belanja.

Demikian kami menyampaikan Laporan Keuangan ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan dapat dipergunakan sebagai acuan perencanaan yang akan datang.

Wonogiri, 09 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RIKO SUBAGYO, SH., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680111 199503 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atasan Laporan Keuangan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan sesuai Standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.

Data dan angka-angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang kami buat sudah di *cross check* dengan Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri dan sudah memadai untuk menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PMPTSP
WONOGIRI



EKO SUBAGYO, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199503 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan disusun sebagai laporan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri guna menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dikelola sehingga bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang harus disajikan bersama-sama dengan dilampiri bukti – bukti yang relevan.

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud

Maksud Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri disajikan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

2. Tujuan

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.



B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penyusunan CaLK untuk Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- A. Kebijakan Keuangan
 1. Kebijakan Pendapatan Daerah
 2. Kebijakan Belanja Daerah
- B. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



- BAB IV Kebijakan Akuntansi
- A. Akuntansi Pendapatan
 - B. Akuntansi Beban
 - C. Akuntansi Belanja
 - D. Akuntansi Aset
 - E. Akuntansi Kewajiban
 - F. Akuntansi Ekuitas
 - G. Koreksi Kesalahan
- BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan
- A. Rincian Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Pendapatan – LRA
 - 2. Belanja – LRA
 - 3. Surplus/Defisit – LRA
 - B. Rincian Penjelasan Laporan Operasional
 - 1. Pendapatan – LO
 - 2. Beban – LO
 - 3. Surplus/Defisit – LO
 - C. Rincian Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - D. Rincian Penjelasan Neraca
 - 1. Aset Lancar
 - 2. Aset Tetap
 - 3. Aset Lainnya
 - 4. Kewajiban
 - 5. Ekuitas
- BAB VI Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan
- A. Organisasi
 - B. Kebijakan
 - C. Struktur Organisasi Pemerintahan

BAB VII Penutup

Daftar Tabel



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Kebijakan Keuangan

Pasal 23 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan daerah maupun kebijakan belanja daerah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Perencanaan dan penentuan target pajak dan retribusi didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan sumber daya manusia, tidak semata-mata didasarkan pada capaian tahun sebelumnya.
- b. Pemungutan pajak dan retribusi yang potensial perlu dilakukan kerja sama dengan swasta secara selektif dan melalui pengkajian mendalam.
- c. Perlu dikembangkan sistem "self assesmen" bagi wajib pajak guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan.
- d. Perlu diterapkan sanksi dan penghargaan secara tegas, adil, dan proporsional kepada semua wajib pajak.
- e. Peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi.
- f. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi laba perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang dipisahkan terutama melalui pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan kas.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Mengutamakan belanja yang bersifat wajib pada setiap perencanaan belanja.
- b. Hemat, sederhana, efisien, dan sesuai kebutuhan.
- c. Terarah dan terkendali sesuai dengan skala prioritas serta kemampuan dana yang tersedia.
- d. Wajib menyediakan anggaran pendamping dan penunjang bagi pelaksanaan bantuan program sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- e. Selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diwajibkan atau dibatasi maupun yang dilarang.
- f. Pengalokasian belanja kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan prasarana fisik harus memperhatikan aspek pemerataan, keseimbangan antar wilayah dan keterpaduan dengan program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan.



B. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 dialokasikan berdasarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan kepada perangkat daerah sesuai struktur organisasi dan tata kerja. Dalam pencapaian target kinerja APBD Tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Wonogiri melaksanakan 6 program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data Dan Sitem Informasi Penanaman Modal.

Realisasi pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Wonogiri tahun 2022 disajikan pada tabel 2.1. sebagai berikut:



Tabel 2.1. Realisasi Pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Wonogiri tahun 2022

NO	NOMOR REKENING	URAIAN	Target Sub Kegiatan	Realisasi Sub Kegiatan	Capaian Sub kegiatan
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
		BELANJA			
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	4 dokumen	80%
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			



	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	14dokumen	100%
	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	5 orang	4 orang	80%
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah			
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	10 jenis	100%
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95 jenis	95 jenis	100%
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 jenis	15 jenis	100%
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 kali	60 kali	100%
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			



	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	100%
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 buah	100 buah	83,33%
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	9 unit	90%
	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100%
	2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 buah	20 buah	100%
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			



	2.18.02.2.01	Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota			
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1000 UMK	23.427 UMK	2342,70%
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1050 izin	25.482 izin	12426,86%
	2.18.04.2.01.02	Pemaantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	26 dokumen	97 dokumen	373,08%



	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 dokumen	12 dokumen	240%
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman Modal	50 investor	52 investor	104%
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan penanaman Modal	475 investor	550 investor	115%
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman Modal	146 investor	209 investor	143,15%
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			



	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 data	4 data	100%
--	-----------------	---	--------	--------	------



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.950.852.703 terdiri dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp4.620.618.603 dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp330.234.100. Adapun Pencapaian Target Kinerja Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.2. sebagai berikut :



Tabel 2.2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri 2022

NO	NOMOR REKENING	KEGIATAN	Pagu Anggaran		Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian %
			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)
		BELANJA	4.950.852.703	4.950.852.703	3.857.684.343	77,92
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.298.116.703	4.298.116.703	3.207.132.535	74,62
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	2.998.500	99,95
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	998.500	99,85



	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.670.892.473	3.670.892.473	2.632.843.073	71,72
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.669.892.473	3.669.892.473	2.631.863.073	71,71
	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	980.000	98,00
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1000.000	1000.000	1000.000	100,00
	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	75.447.710	75.447.710	75.385.935	99,92
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	999.500	99,95
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.458.670	24.458.670	24.458.670	100
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.990.100	7.990.100	7.982.300	99,90
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.998.940	6.998.940	6.998.240	99,99



	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35.000.000	35.000.000	34.947.625	99,85
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	285.000.000	285.000.000	284.974.000	100
	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.000.000	285.000.000	284.974.000	99,99
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.786.520	207.786.520	155.059.432	74,62
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.540.000	132.540.000	79.812.912	60,22
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.426.520	74.426.520	74.426.520	100
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	54.990.000	54.990.000	54.871.595	99,78
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	50.000.000	49.885.095	99,77
	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000	2.500.000	2.496.500	99,86



	2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.490.000	2.490.000	2.490.000	100
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0	0	0	-
	2.18.02.2.01	Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	-
	2.18.02.2.01.01	penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	0	-
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	65.000.000	65.000.000	64.882.460	99,73
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	64.882.460	99,73
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	64.882.460	99,73
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	51.000.000	51.000.000	49.985.500	98,01
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.000.000	51.000.000	49.985.500	98,01



	2.18.04.2.01.01	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	33.000.000	33.000.000	32.862.000	99,58
	2.18.04.2.01.02	Pemaantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	15.000.000	15.000.000	14.976.500	99,84
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3.000.000	3.000.000	2.147.000	71,57
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	450.736.000	450.736.000	449.776.170	99,79
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	450.736.000	450.736.000	449.776.170	99,79
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman Modal	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan penanaman Modal	294.821.000	294.821.000	293.861.960	99,67
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman Modal	131.915.000	131.915.00	131.914.210	100



6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	86.000.000	86.000.000	85.967.678	99,96
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.000.000	86.000.000	85.967.678	99,96
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	86.000.000	86.000.000	85.967.678	99,96



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang - undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi - transaksi spesifik dan peristiwa - peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

Kebijakan akuntansi berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

A. Akuntansi Pendapatan

Akuntansi Pendapatan – LRA

1. Pengakuan Pendapatan – LRA

Pendapatan diakui pada saat :

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

2. Pengukuran Pendapatan – LRA

Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan - LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.



1. Penyajian Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan - LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan - LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Akuntansi Pendapatan - LO

1. Definisi Pendapatan - LO

Pendapatan - LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

- a. Kebijakan akuntansi Pendapatan - LO untuk PPKD meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain - lain pendapatan daerah yang sah serta pendapatan non operasional;
- b. Kebijakan akuntansi Pendapatan - LO untuk OPD hanya khusus pendapatan asli daerah;
- c. Pengakuan Pendapatan LO.

b. Pendapatan - LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

c. Pengukuran Pendapatan - LO

- a. Pendapatan - LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Pendapatan - LO dari transaksi pertukaran, diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan - LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

B. Akuntansi Beban

1. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh : tagihan rekening telepon, tagihan rekening air dan tagihan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas



kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

a. Pengakuan beban pada PPKD adalah beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang dan beban transfer.

b. Pengakuan beban pada OPD adalah :

- Beban pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus diberikan kepada PNS maupun non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

C. Akuntansi Belanja

1. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

2. Pengukuran Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan menggunakan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri atas :

1. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek antara lain deposito, surat utang negara (SUN) dan sertifikat Bank Indonesia (SBI). Jenis piutang antara lain piutang pajak, retribusi, transfer dan piutang lainnya. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya alat tulis kantor, barang pakai habis, dan lain – lain.

2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum/publik.

Penilaian Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dari total semua pengeluaran/biaya perolehan sampai aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Adapun komponen biaya yang diakui



sebagai biaya perolehan adalah sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Kapitalisasi Aset Tetap

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi menjadi belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
- Bertambah umur ekonomis; dan/atau
- Bertambah volume; dan/atau
- Bertambah kapasitas produksi.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai masing – masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyusutan aset tetap pemerintah daerah tidak memiliki nilai sisa (residu) atau nol.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (straight line method) dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$



Ketentuan masa manfaat untuk perhitungan penyusutan aset tetap untuk pertama kali dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Aset tetap yang masih dimiliki sebelum 1 Januari 2020

1) Aset tetap yang masih memiliki sisa masa manfaat

Perhitungan penyusutan dilakukan berdasarkan sisa masa manfaat yang dimiliki.

2) Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya

Perhitungan penyusutan dilakukan dengan masa manfaat revisi

b. Aset tetap yang dimiliki setelah 1 Januari 2020

Penyusutan dilakukan sejak bulan diperolehnya manfaat atas aset tetap

3. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya dan aset lain – lain.

E. Akuntansi Kewajiban

1. Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban jangka pendek PPKD terdiri atas utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya;
- Kewajiban jangka pendek OPD terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar setelah waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang hanya dimiliki oleh PPKD, yang terdiri atas utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat :

- Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- Pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

F. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan



lain – lain.

Ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas Sisa SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, estimasi perubahan SAL dan surplus/defisit LRA.

2. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain rekening koran (R/K PPKD).

G. Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan terdiri atas :

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali.

2. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis – jenis tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misal : penerimaan pajak dari WP yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi ataupun tambahan kekurangan pembayaran.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Rincian Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan – LRA

DPMPTSP Kabupaten Wonogiri belum memiliki wewenang mengelola pendapatan sehingga tidak ada realisasi pendapatan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Seluruh penerimaan pendapatan yang terdiri dari Retribusi IMB dan Retribusi Izin Trayek disetor langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) dan diakui langsung oleh dinas pengelola pendapatan sesuai kewenangan masing-masing. Retribusi IMB diakui oleh dinas pekerjaan umum sedangkan retribusi izin trayek diakui oleh dinas perhubungan.

2. Belanja – LRA

Belanja DPMPTSP Kabupaten Wonogiri terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan Realisasi Belanja tahun anggaran 2022 serta Realisasi tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Berlebih (Berkurang)	Realisasi 2021
1.	Belanja Operasi	Rp.4.620.618.603	Rp.3.527.450.343	76,34	Rp.448.745.965	Rp.3.976.196.308
2.	Belanja Modal	Rp.330.234.100	Rp.330.234.000	100	Rp. 40.856.000	Rp.371.090.000
	Jumlah Belanja	Rp.4.950.852.703	Rp.3.857.684.343	77,92	Rp. 489.601.965	Rp.4.347.286.308

Data di atas menunjukkan total anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp4.950.852.703 terealisasi sebesar Rp3.857.4684.343 atau 77,92%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.347.286.308 artinya mengalami penurunan sebesar Rp.489.601.965. Adapun rincian sebagaimana di bawah ini:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 sebagai berikut:



No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Berlebih/ (Berkurang)	Realisasi 2021
1.	Belanja Pegawai	Rp.3.673.992.473	Rp.2.635.963.073	71,75	Rp.428.914.778	Rp.3.064.877.851
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.946.626.130	Rp.891.487.270	94,18	Rp.19.831.187	Rp.911.318.457
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.4.620.618.603	Rp.3.527.450.343	76,34	Rp. 448.745.965	Rp.3.976.196.308

Data di atas menunjukkan total anggaran belanja operasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.620.618.603 terealisasi sebesar Rp3.527.450.343 atau 76,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.976.196.308 artinya mengalami penurunan sebesar Rp448.745.965.

Belanja Pegawai merupakan pembayaran gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan PNS dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Anggaran belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp3.673.992.473 terealisasi sebesar Rp2.635.963.073 atau 71,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.064.877.851 artinya mengalami penurunan sebesar Rp428.914.778.

Rincian lengkap belanja pegawai adalah sebagai berikut:

No	Rincian Belanja Pegawai	Realisasi 2022
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.580.810.698
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 1.051.052.375
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp. 4.100.000
	Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 2.635.963.073

Anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp946.626.130 terealisasi sebesar Rp891.487.270 atau 94,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp911.318.475 artinya mengalami penurunan sebesar Rp19.831.205.

Rincian lengkap belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:



No	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2022
1.	Belanja Barang	Rp. 249.631.720
2.	Belanja Jasa	Rp. 431.872.312
3.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 31.732.125
4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 178.251.113
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp. 891.487.270

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Anggaran belanja Modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp330.234.100 terealisasi sebesar Rp330.234.000 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp371.090.000 artinya mengalami penurunan sebesar Rp40.855.900.

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Berlebih (berkurang)	Realisasi 2021
1.	Belanja Modal	330.234.100	330.234.100	100	40.855.900	371.090.000
	Jumlah belanja Modal	330.234.100	330.234.100	100	40.855.900	371.090.000

Dengan realisasi tahun anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Rincian Belanja Modal	Realisasi 2022
1.	Belanja modal Peralatan dan Mesin	Rp. 313.584.100
	- Belanja modal alat besar	Rp. 90.909.000
	- Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	Rp. 52.475.000
	- Belanja Modal Komputer	Rp. 170.200.000
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 16.650.000
	- Belanja Modal Jaringan	Rp. 16.650.000
	Jumlah Belanja Modal	Rp. 330.234.100

3. Surplus/Defisit – LRA



Dengan realisasi total belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.857.684.343 dan tanpa adanya pendapatan maka posisi Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 adalah defisit sebesar Rp 3.857.684.343.

B. Rincian Penjelasan Laporan Operasional

1. Pendapatan – LO

No	Jenis Pendaptan	Realisasi 2022
1.	Pendapatan Hibah	Rp. 0
	Jumlah Beban - LO	Rp. 0

2. Beban – LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Realisasi beban tahun anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Jenis Beban	Realisasi 2022
1.	Beban Pegawai	Rp. 2.620.237.477
2.	Beban Barang dan Jasa	Rp 907.457.428
3.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 176.689.640
4.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 58.918.192
5.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 3.189.936
6.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp 8.164.000
	Jumlah Beban - LO	Rp. 3.774.656.674

3. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit–LO merupakan adalah selisih antara pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan. DPMPSTSP Kabupaten Wonogiri memiliki defisit - LO sebesar Rp3.774.656.674.

C. Rincian Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas



operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp2.006.481.337 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.
2. Defisit – LO tahun 2022 adalah sebesar Rp4.123.274.279 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual).
3. R/K PPKD adalah sebesar Rp3.857.684.343.
4. Surplus/Degisit – LO sebesar (Rp3.774.656.674).
5. Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung sebesar Rp-.
6. Persediaan antar OPD sebesar Rp-.
7. Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp2.089.509.005

D. Rincian Penjelasan Neraca

Neraca DPMPTSP Kabupaten Wonogiri terdiri atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Aset dijabarkan menjadi aset lancar, aset tetap dan asset lainnya. Akun kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek. Sedangkan akun ekuitas terdiri atas Ekuitas dan RK PPKD.

1. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri atas saldo persediaan. Saldo persediaan memiliki kriteria pakai habis, kurang dari 12 bulan, dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Saldo persediaan tahun anggaran 2022 yaitu saldo persediaan bahan pakai habis dengan nilai sebesar Rp1.709.750 sebagaimana rincian berikut:

No.	Jenis Barang Pakai Habis	Nilai
1.	Alat Tulis Kantor	Rp.719.650
2.	Bahan Cetak	Rp.462.000
3.	Bahan Komputer	Rp.465.000
4.	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Rp.63.100
	Jumlah Bahan Pakai Habis	Rp.1.709.750

Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bahwa metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang – barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga yang digunakan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dari harga pembelian terakhir.



2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang ditunjukkan disini adalah jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 2021. Perolehan aset tetap berasal dari belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Aset Tetap DPMPTSP Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.187.852.625. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Aset Tetap	Nilai
1.	Tanah	Rp. 550.000.000
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 2.661.223.838
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 1.890.385.850
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 66.083.870
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 10.764.600
6.	Akumulasi Penyusutan	Rp. (2.990.605.532)
	Total Aset Tetap	Rp. 2.187.852.625

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar dan aset tetap. Aset lainnya yang terdapat di DPMPTSP Kabupaten Wonogiri sebesar Rp.8.164.000 terdiri dari:

- Aset tidak berwujud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2022 sebesar Rp259.855.000 dikurangi akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud sebesar Rp.243.527.000.
- Aset Lain-lain sebesar Rp380.448.173 dikurangi akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp380.448.173.

4. Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Wonogiri adalah berupa kewajiban jangka pendek yang menggambarkan jumlah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek tahun anggaran 2022 sebesar Rp108.217.370 dengan rincian sebagai berikut :



No.	Rincian Belanja	Nilai
I.	Utang Belanja:	Rp.108.217.370
1.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.3.845.558
	Utang belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp.710.000
	Utang belanja Pembulatan Gaji	Rp.124
	Utang Belanja Jaminan Kesehatan	Rp.3.135.434
2.	Utang Belanja Tambahan PenghasilanASN	Rp.84.656.100
II.	Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp.19.715.712
	- Utang Belanja Jasa kantor- Tagihan Listrik	Rp.14.566.475
	- Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	Rp.360.500
	- Utang Belanja Jasa kantor- Tagihan Telepon	Rp.406.092
	- Utang Belanja Jasa kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV	Rp.4.382.645
	Total Kewajiban Jangka Pendek	Rp.108.217.370

5. Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Nilai ekuitas sebesar Rp2.089.509.005.



BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

A. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, pada paragraf 8 pasal 17 ayat (1) tentang kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri jo Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Promosi dan Pengolahan Data, membawahi:
 1. Kepala Seksi Promosi
 2. Kepala Seksi Pengolahan Data
- d. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian, membawahi:
 1. Kepala Seksi Pengembangan
 2. Kepala Seksi Pengendalian
- e. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi:
 1. Kepala Seksi Perizinan Tempat Usaha
 2. Kepala Seksi Perizinan Usaha
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok ***"Membantu Bupati dalam Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal"***

Sedang untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman



BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan, Hidayah dan Inayah-Nya serta meridhoi upaya yang telah kami lakukan. Amin.


KERALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PMPPTSP
ALEKO SUBAGYO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199503 1 002

